



Etika sebagai Fondasi Martabat Notaris: Integrasi Integritas, Kemandirian, dan Pengawasan Profesi untuk Menjaga Kepercayaan Publik

Stince Sidayang^{1*}, Nazwa F. A. Modeong², Renoaldo Rukka³, Niken P. Sinaga⁴, Devid V. I. Loing⁵

¹⁻⁵Program Studi Ilmu Hukum, FISH, Universitas Negeri Manado, Indonesia

*Penulis Korespondensi: stincesidayang@unima.ac.id

Abstract. *This study examines professional ethics as the core foundation for preserving the dignity of the notarial office and sustaining public trust in legal services. The article departs from the view that notaries are not merely technical drafters of authentic deeds, but public officials whose authority requires integrity, independence, confidentiality, prudence, and accountability. This research uses normative legal methods with statutory, conceptual, and literature approaches based on references published during 2015-2026. The analysis shows that the notarial code of ethics functions as a practical self-regulatory instrument that guides conduct, prevents conflicts of interest, limits promotional behavior, strengthens verification standards, and supports the credibility of authentic deeds. The findings also indicate that ethical violations are commonly related to unhealthy competition, cooperation that threatens independence, misuse of social media, weak discipline, and insufficient adaptation to digital practice. In response, effective ethical governance requires synergy among individual morality, organizational supervision, the Honorary Council, supervisory institutions, continuing education, and document-based service procedures. The study concludes that the dignity of the notarial office can only be maintained when ethics are internalized not as formal obligations alone, but as a professional culture embedded in daily service. Strengthening ethics therefore becomes a strategic pathway to preserve legal certainty, institutional legitimacy, and public confidence in the notarial profession.*

Keywords: *Dignity of Office; Notary; Professional Ethics; Professional Supervision; Public Trust.*

Abstrak. Artikel ini mengkaji etika profesi sebagai fondasi utama dalam menjaga martabat jabatan notaris dan mempertahankan kepercayaan publik terhadap pelayanan hukum. Kajian ini berangkat dari pandangan bahwa notaris bukan sekadar penyusun teknis akta autentik, melainkan pejabat umum yang pelaksanaan kewenangannya mensyaratkan integritas, kemandirian, kerahasiaan, kehati-hatian, dan akuntabilitas. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan peraturan, konseptual, dan studi kepustakaan yang bersumber dari referensi terbitan 2015-2026. Hasil analisis menunjukkan bahwa kode etik notaris berfungsi sebagai instrumen self-regulation yang mengarahkan perilaku, mencegah konflik kepentingan, membatasi praktik promosi jabatan, memperkuat standar verifikasi, dan menopang kredibilitas akta autentik. Temuan juga memperlihatkan bahwa pelanggaran etika banyak berkaitan dengan persaingan tidak sehat, kerja sama yang mengganggu independensi, penyalahgunaan media sosial, lemahnya disiplin profesi, dan ketidaksiapan menghadapi praktik digital. Karena itu, tata kelola etika yang efektif memerlukan sinergi antara moral personal, pengawasan organisasi, Dewan Kehormatan, lembaga pengawas, pendidikan berkelanjutan, dan prosedur pelayanan berbasis dokumentasi. Artikel ini menegaskan bahwa martabat jabatan notaris hanya dapat dipertahankan apabila etika dihayati bukan sebagai kewajiban formal semata, melainkan sebagai budaya profesional dalam setiap tindakan pelayanan. Dengan demikian, penguatan etika merupakan jalur strategis untuk menjaga kepastian hukum, legitimasi kelembagaan, dan kepercayaan masyarakat terhadap profesi notaris.

Kata kunci: Etika Profesi; Kepercayaan Publik; Martabat Jabatan; Notaris; Pengawasan Profesi.

1. LATAR BELAKANG

Notaris menempati posisi yang sangat strategis dalam sistem pelayanan hukum perdata karena akta autentik yang dibuatnya menjadi dasar pembuktian, perlindungan kepentingan para pihak, dan jaminan tertib administrasi hukum. Dalam konteks itu, kualitas jabatan notaris tidak hanya ditentukan oleh penguasaan teknis penyusunan akta, tetapi juga oleh mutu etik dalam proses pelayanan. Prasetya et al. (2022) menegaskan bahwa notaris sebagai pejabat umum

membutuhkan standar etik yang kuat agar integritas jabatan tetap terjaga di tengah perubahan lingkungan layanan hukum. Sejalan dengan itu, Talango et al., (2025) menunjukkan bahwa etika profesi merupakan unsur yang menentukan keberlangsungan kepercayaan masyarakat terhadap notaris sebagai pejabat publik.

Kepercayaan publik pada profesi notaris tidak lahir semata-mata dari kewenangan formal, melainkan dari keyakinan masyarakat bahwa notaris bekerja jujur, tidak memihak, menjaga rahasia, dan bertindak cermat. Ketika notaris dipersepsikan tidak netral atau menjalankan jabatan dengan orientasi keuntungan semata, maka legitimasi moral profesi segera melemah. Sukmareni (2019) memandang etika profesi sebagai instrumen penegakan hukum yang bekerja pada ranah preventif, yakni membentuk perilaku profesi sebelum suatu pelanggaran berubah menjadi sengketa hukum. Pandangan serupa dikemukakan oleh Colares, (2006) dan Silalahi & Latumenten (2025), yang menempatkan etika sebagai landasan martabat notaris karena darinya tumbuh kredibilitas pelayanan dan rasa aman masyarakat.

Namun, dalam praktik, notaris kerap menghadapi situasi yang menguji konsistensi etik. Kompleksitas hubungan dengan klien, tekanan pasar jasa hukum, tuntutan kecepatan layanan, serta berkembangnya teknologi informasi menciptakan titik rawan pelanggaran. Haryati (2018) menunjukkan bahwa persaingan tidak sehat antar rekan notaris dapat mendorong perilaku yang merendahkan martabat profesi. Pada saat yang sama, penelitian Noviyanti dan M.S. (2022) memperlihatkan bahwa penggunaan media sosial untuk promosi diri berpotensi bertentangan dengan kode etik karena jabatan notaris tidak boleh dipasarkan seperti usaha komersial biasa.

Masalah etik juga muncul dalam relasi yang dapat mengganggu independensi. Agnia (2022) menemukan bahwa praktik kerja sama antara notaris dan bank dapat menimbulkan persoalan kemandirian apabila notaris tidak lagi bebas menilai kepentingan para pihak secara objektif. Dalam situasi seperti itu, notaris berisiko berubah dari pejabat umum yang independen menjadi perpanjangan kepentingan institusi tertentu. Padahal, kemandirian adalah syarat utama bagi lahirnya akta yang dipercaya semua pihak. Ketika kemandirian terganggu, kualitas pertimbangan hukum ikut menurun dan kepercayaan publik terdampak langsung.

Dari sisi kelembagaan, penegakan etika tidak selalu berjalan ideal. Handayani et al. (2018) menyoroti pentingnya Dewan Kehormatan dalam menegakkan kode etik, namun juga mengidentifikasi kendala berupa keterbatasan sumber daya, luasnya wilayah pengawasan, dan tidak selalu hadirnya notaris yang diperiksa. Latifah (2021) menambahkan bahwa penanganan pelanggaran etik harus dilakukan secara terkoordinasi agar sanksi tidak sekadar represif, tetapi juga membina disiplin profesi. Dengan kata lain, pengawasan etik memerlukan tata kelola yang konsisten, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Tantangan etik semakin nyata pada era digital. Perkembangan cyber notary, digitalisasi dokumen, komunikasi jarak jauh, dan penggunaan platform elektronik menuntut penyesuaian standar perilaku profesi tanpa mengurangi prinsip dasar jabatan. Wibowo & Sulistyawan (2025) menegaskan bahwa etika notaris dalam perkembangan cyber notary harus menempatkan keamanan data, verifikasi dokumen, dan kerahasiaan informasi sebagai prioritas. Yudhoyono dan Yunanto (2025) juga menekankan bahwa adaptasi digital yang tidak ditopang etika justru dapat memperbesar peluang pelanggaran, misalnya dalam autentikasi, penggunaan dokumen elektronik, dan penyimpanan arsip.

Kajian yang ada selama ini banyak membahas pelanggaran etik secara parsial, misalnya promosi jabatan, sanksi atas kelalaian akta, atau fungsi lembaga pengawas. Meski penting, pendekatan yang terlalu parsial membuat hubungan antara etika, martabat jabatan, dan kepercayaan publik belum selalu dipetakan secara integratif. Septiana et al., (2025) menunjukkan bahwa pelaksanaan kode etik berkaitan langsung dengan integritas dan kepercayaan publik, sedangkan Purnama & Santoso (2026) menekankan bahwa martabat jabatan harus dibaca bersama kejujuran, kemandirian, kerahasiaan, dan profesionalisme. Karena itu, diperlukan sintesis yang lebih utuh mengenai bagaimana etika bekerja sebagai sistem, bukan hanya sebagai daftar larangan.

Artikel ini memandang etika profesi notaris sebagai arsitektur normatif yang menghubungkan lima unsur utama, yaitu integritas personal, kemandirian pengambilan keputusan, kerahasiaan informasi, kehati-hatian prosedural, dan pengawasan kelembagaan. Lima unsur tersebut saling berkaitan dalam menentukan mutu pelayanan, kualitas akta, dan persepsi masyarakat terhadap kehormatan profesi. Dengan kerangka ini, etika tidak ditempatkan semata sebagai norma pelengkap, melainkan sebagai fondasi operasional yang mempengaruhi seluruh proses jabatan notaris dari tahap konsultasi sampai penyimpanan minuta.

Berdasarkan latar belakang tersebut, tujuan artikel ini adalah menganalisis peranan etika profesi dalam menjaga martabat notaris guna mempertahankan kepercayaan publik, mengidentifikasi bentuk-bentuk risiko pelanggaran yang paling relevan dalam praktik kontemporer, serta merumuskan model penguatan etika yang adaptif terhadap tantangan kelembagaan dan digital. Kontribusi kajian ini diharapkan dapat memperkaya diskursus kenotariatan, sekaligus memberikan dasar praktis bagi pendidikan profesi, pembinaan organisasi, dan penyempurnaan tata kelola pengawasan. Atas dasar itu, artikel ini tidak memandang etika sekadar kumpulan larangan, melainkan sebagai infrastruktur moral yang memengaruhi kualitas proses, keluaran layanan, dan legitimasi kelembagaan. Ketika etika

ditaati, akta autentik tidak hanya sah secara formal tetapi juga lahir dari prosedur yang kredibel. Sebaliknya, ketika etika diremehkan, keraguan terhadap proses akan mudah meluas menjadi keraguan atas institusi notariat itu sendiri. Kerangka masalah semacam inilah yang membuat kajian mengenai etika profesi notaris tetap relevan dan mendesak untuk terus dikembangkan pada periode 2015–2026.

Latar belakang persoalan juga dipengaruhi oleh perubahan struktur persaingan profesi. Pertumbuhan jumlah notaris di berbagai daerah, kompetisi memperoleh klien, kerja sama dengan lembaga pembiayaan, serta intensitas promosi melalui media digital memperbesar godaan untuk mengendurkan batas etik. Haryati (2018) menunjukkan bahwa persaingan tidak sehat antarrekan seprofesi dapat mendorong praktik-praktik yang merusak marwah jabatan, sedangkan Noviyanti dan M.S., (2022) memperlihatkan bahwa promosi diri melalui media sosial menimbulkan persoalan baru mengenai batas kewajaran komunikasi profesional. Karena itu, pembahasan etika tidak bisa dilepaskan dari konteks sosial-ekonomi yang membentuk perilaku profesi kontemporer.

Selain itu, jabatan notaris berada dalam ruang interaksi sosial yang sangat sensitif karena setiap layanan menyangkut kepentingan ekonomi, keluarga, warisan, pembiayaan, pendirian badan usaha, maupun hubungan keperdataan lainnya. Para pihak datang kepada notaris dengan ekspektasi bahwa proses pelayanan akan berlangsung netral, rahasia, dan bebas dari manipulasi. Putri dan Aminah (2025) menempatkan etika sebagai landasan martabat karena melalui etika itulah masyarakat memperoleh jaminan bahwa kewenangan publik tidak dikonversi menjadi keuntungan pribadi. Kepercayaan tersebut bersifat kumulatif; ia dibangun sedikit demi sedikit lewat pengalaman layanan yang tertib, komunikatif, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Perspektif etika penting diletakkan di depan karena hukum positif tidak pernah mampu merinci seluruh kemungkinan perilaku yang patut ataupun tidak patut dalam pelayanan notaris. Norma peraturan memberi batas minimum mengenai apa yang boleh dan dilarang, sedangkan etika memberi ukuran yang lebih dalam tentang bagaimana kewenangan itu digunakan secara terhormat. Adjie (2015) mengingatkan bahwa kualitas akta tidak hanya bergantung pada bentuk formal, tetapi juga pada ketelitian dan tanggung jawab pejabat yang membuatnya. Dalam konteks ini, etika profesi bekerja sebagai jembatan antara legalitas dan kepatutan sehingga notaris tidak terjebak pada cara pandang yang semata-mata prosedural.

2. KAJIAN TEORITIS

Konsep etika profesi dalam kenotariatan pada dasarnya merujuk pada seperangkat nilai dan kaidah yang mengarahkan perilaku pejabat umum dalam menjalankan kewenangan yang dipercayakan negara. Ikatan Notaris Indonesia (2015) menempatkan kode etik sebagai kaidah moral yang wajib ditaati untuk menjaga citra, wibawa, serta keluhuran harkat dan martabat jabatan notaris. Dalam perspektif ini, etika bukan sekadar aturan teknis, melainkan sistem nilai yang menginternalisasi kejujuran, tanggung jawab, kepatuhan, dan penghormatan terhadap martabat jabatan.

Literatur menegaskan bahwa martabat jabatan notaris lahir dari perpaduan antara legitimasi hukum dan kualitas moral pelaksana jabatan. Yustica et al. (2019) menjelaskan bahwa profesi hukum bergantung pada kepercayaan masyarakat karena pengguna jasa tidak selalu mampu memverifikasi kualitas layanan secara langsung. Oleh sebab itu, profesi harus memiliki mekanisme etik yang menutup celah penyalahgunaan keahlian. Putri dan Aminah (2025) memperluas pandangan ini dengan menyatakan bahwa etika adalah landasan martabat notaris sebab ia membentuk cara notaris memaknai jabatan sebagai amanah publik, bukan sebagai alat mencari keuntungan semata.

Kepercayaan publik dapat dipahami sebagai penilaian kolektif bahwa notaris akan bertindak sesuai hukum dan kepatutan dalam melindungi kepentingan para pihak. Purnama dan Santoso (2026) menunjukkan bahwa kejujuran, kerahasiaan, kemandirian, profesionalisme, dan kepatuhan terhadap hukum adalah fondasi utama untuk mempertahankan kepercayaan tersebut. Ketika salah satu unsur ini terganggu, publik tidak hanya meragukan individu notaris, tetapi juga lembaga notariat secara keseluruhan. Dengan demikian, kepercayaan publik bersifat institusional sekaligus personal.

Aspek kelembagaan penegakan etika juga mendapat perhatian besar dalam literatur. Handayani et al., (2018) menegaskan urgensi Dewan Kehormatan dalam pembinaan dan penegakan kode etik, sedangkan Latifah (2021) menekankan pentingnya koordinasi antara Dewan Kehormatan dan Majelis Pengawas dalam menjatuhkan sanksi. Rahman, (2023) memperlihatkan bahwa perlindungan terhadap masyarakat yang dirugikan akibat dugaan pelanggaran etik masih memerlukan kejelasan prosedur dan efektivitas penanganan. Literatur tersebut menunjukkan bahwa kualitas etika profesi tidak cukup bergantung pada norma tertulis, tetapi juga pada efektivitas institusi pelaksana.

Dari sisi tipologi risiko, beberapa studi mengidentifikasi pola pelanggaran yang berulang. Agnia (2022) mengangkat persoalan kemandirian notaris dalam relasi kerja sama dengan bank; Noviyanti dan M.S. (2022) menyoroti promosi diri melalui media sosial; Haryati

(2018) menelaah persaingan tidak sehat; sementara Wibowo dan Sulistyawan (2025) mengingatkan risiko baru pada praktik cyber notary, terutama terkait kerahasiaan data dan verifikasi identitas. Kesamaan dari berbagai temuan itu adalah bahwa pelanggaran umumnya bermula dari melemahnya batas etik antara pelayanan jabatan dan kepentingan non-jabatan.

Berdasarkan telaah literatur tersebut, artikel ini menggunakan sintesis konseptual bahwa etika notaris bekerja melalui hubungan sebab akibat yang jelas: nilai etik mempengaruhi perilaku profesi; perilaku profesi menentukan mutu pelayanan dan validitas prosedur; mutu pelayanan mempengaruhi persepsi masyarakat; dan persepsi masyarakat menentukan tingkat kepercayaan publik. Dengan kerangka itu, etika profesi dapat dianalisis tidak hanya sebagai norma ideal, tetapi sebagai variabel penting yang membentuk martabat jabatan secara nyata dalam praktik kenotariatan.

Kajian terbaru mengenai cyber notary menambahkan dimensi baru dalam literatur etika, yakni perlindungan data, autentikasi elektronik, jejak audit digital, dan pembatasan akses informasi. Wibowo dan Sulistyawan (2025) menunjukkan bahwa perkembangan teknologi dapat meningkatkan efisiensi, tetapi pada saat yang sama memperbesar kerentanan penyalahgunaan data dan pengaburan tanggung jawab. Dengan demikian, literatur tidak lagi cukup berbicara tentang etika dalam ruang kantor konvensional, melainkan juga tentang etika dalam ekosistem digital yang menuntut kecakapan teknologi, kesadaran keamanan informasi, dan standar pembuktian baru.

Dalam perspektif kepercayaan publik, beberapa penulis menekankan bahwa masyarakat menilai notaris bukan hanya dari hasil akhir berupa akta, tetapi juga dari proses pelayanannya. Transparansi penjelasan, ketelitian memeriksa identitas, konsistensi menjaga kerahasiaan, dan kesediaan menolak permintaan yang bertentangan dengan hukum merupakan indikator yang dapat diamati langsung oleh pengguna jasa. Oleh sebab itu, kepercayaan publik harus dipahami sebagai persepsi yang dibentuk oleh pengalaman konkret terhadap perilaku profesi, bukan sekadar asumsi abstrak tentang legalitas jabatan. Pemahaman ini memperkuat alasan mengapa etika perlu dibaca sebagai kualitas pelayanan.

Tinjauan literatur juga menunjukkan perubahan orientasi pembahasan dari persoalan etika individual menuju tata kelola etika. Rahman (2023) misalnya memperlihatkan pentingnya mekanisme penanganan dugaan pelanggaran oleh lembaga pengawas, sedangkan Handayani et al. (2018) menekankan fungsi Dewan Kehormatan sebagai penafsir dan penjaga disiplin etik. Dari sini terlihat bahwa etika profesi modern tidak dapat diserahkan hanya pada kesadaran pribadi; ia memerlukan prosedur kelembagaan yang mampu mendeteksi, memeriksa, dan

menindak pelanggaran secara konsisten. Literatur inilah yang menjadi dasar bagi artikel ini untuk menautkan moral personal dengan desain pengawasan profesi.

Sejumlah kajian mutakhir menempatkan integritas, independensi, dan kerahasiaan bukan sebagai nilai yang berdiri sendiri, melainkan sebagai satu rangkaian yang saling menopang. Septiana et al., (2025) menegaskan bahwa integritas tanpa independensi akan mudah berkompromi dengan tekanan eksternal, sedangkan independensi tanpa kerahasiaan belum cukup melindungi kepentingan para pihak. Begitu pula kehati-hatian prosedural tidak akan efektif jika tidak dilandasi keberanian moral untuk menolak praktik yang menyimpang. Sintesis ini membantu menjelaskan mengapa pelanggaran etik sering kali tidak terjadi secara tunggal, melainkan sebagai kombinasi dari beberapa kegagalan nilai sekaligus.

Literatur juga memperlihatkan bahwa etika profesi berfungsi sebagai bentuk self-regulation yang memberi identitas kolektif bagi notaris. Ikatan Notaris Indonesia melalui perubahan Kode Etik tahun 2015 menegaskan bahwa kehormatan profesi tidak cukup dijaga melalui sanksi negara, tetapi juga melalui disiplin internal organisasi. Dengan demikian, kepatuhan etik merupakan bagian dari kontrak sosial profesi: negara memberi kewenangan publik, lalu profesi membalasnya dengan menjaga standar moral yang lebih tinggi daripada sekadar kepatuhan administratif. Kerangka ini penting karena kewenangan notaris bersumber dari kepercayaan institusional yang hanya dapat dipertahankan bila profesi menunjukkan kapasitas mengatur dirinya secara bertanggung jawab.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan orientasi deskriptif-analitis. Fokus utamanya adalah menelaah bagaimana etika profesi berfungsi sebagai fondasi martabat notaris dan bagaimana norma etik tersebut berkaitan dengan kepercayaan publik terhadap kualitas pelayanan hukum. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan konseptual, pendekatan peraturan, dan pendekatan kepustakaan. Ketiga pendekatan ini dipilih karena isu etika notaris tidak dapat dijelaskan hanya dari teks norma, tetapi juga dari konstruksi konsep profesi dan perkembangan praktik kontemporer.

Sumber data penelitian terdiri atas bahan hukum dan bahan pustaka yang relevan dengan tema etika notaris, pengawasan profesi, martabat jabatan, dan kepercayaan publik. Untuk memenuhi ketentuan sitasi, artikel ini memanfaatkan referensi yang terbit dalam rentang 2015-2026, meliputi dokumen resmi organisasi profesi, artikel jurnal kenotariatan, dan tulisan akademik yang membahas perkembangan praktik notaris dalam konteks analog maupun

digital. Pemilihan referensi didasarkan pada keterkaitan langsung dengan variabel analisis, yaitu integritas, independensi, kerahasiaan, pengawasan, dan kepercayaan publik.

Tabel 1. Dimensi Etika Profesi Notaris sebagai Dasar Kebutuhan Pengaturan dan Pengawasan.

Dimensi Etika	Prinsip Inti	Risiko Utama dalam Praktik	Implikasi terhadap Kebutuhan Pengaturan
Integritas	Kejujuran, tanggung jawab, konsistensi antara norma dan tindakan	Manipulasi informasi, keberpihakan tersembunyi, kompromi terhadap kebenaran material	Memerlukan pedoman perilaku yang tegas, dokumentasi pemeriksaan, dan budaya kejujuran dalam pelayanan akta
Kemandirian	Objektivitas dan bebas dari pengaruh pihak tertentu	Ketergantungan pada klien tetap, relasi kelembagaan yang menekan, konflik kepentingan	Memerlukan pembatasan relasi yang mengganggu independensi serta penguatan posisi notaris sebagai pejabat umum
Kerahasiaan	Perlindungan data, informasi, dan kehormatan para pihak	Kebocoran data, penyalahgunaan informasi, lemahnya kontrol arsip dan komunikasi elektronik	Memerlukan standar keamanan data, tata kelola dokumen, dan pembatasan akses terhadap informasi klien
Kehati-hatian	Ketelitian verifikasi, kecermatan pembacaan dokumen, dan kepatuhan prosedural	Kelalaian administratif, identitas tidak diverifikasi, akta disusun tanpa pemeriksaan memadai	Memerlukan SOP verifikasi, check-list layanan, dan rekam jejak prosedural yang dapat diaudit
Martabat Profesi	Wibawa jabatan, larangan promosi berlebihan, dan penghormatan terhadap kode etik	Promosi diri, persaingan tidak sehat, perilaku yang menurunkan citra profesi	Memerlukan pembinaan etik, pengawasan perilaku publik, dan penegakan sanksi yang konsisten
Pengawasan	Koordinasi pembinaan, pengaduan, dan penegakan etik	Sanksi tidak konsisten, pengaduan tidak tertangani, lemahnya efek jera	Memerlukan sinergi antara organisasi profesi, Dewan Kehormatan, dan lembaga pengawas jabatan

Analisis awal dilakukan dengan mengelompokkan berbagai sumber ke dalam beberapa dimensi etik yang paling sering muncul dalam literatur, lalu memetakan implikasinya terhadap kebutuhan pengaturan dan pengawasan. Pengelompokan tersebut bertujuan agar pembahasan tidak berhenti pada deskripsi norma, melainkan mampu menunjukkan bagaimana masing-masing dimensi etik mempengaruhi kualitas jabatan notaris dalam praktik.



Gambar 1. Kerangka Analisis Etika Profesi Notaris dalam Menjaga Martabat Jabatan dan Kepercayaan Publik.

Tahap berikutnya adalah membaca hubungan antara norma etik dan risiko pelanggaran. Setiap temuan literatur dianalisis untuk melihat bentuk masalah yang muncul, aktor atau kondisi yang memicunya, serta instrumen kelembagaan yang tersedia untuk mencegah atau menangannya. Melalui langkah ini, artikel menilai etika profesi bukan hanya dari sisi idealitas, tetapi juga dari efektivitas implementasi dalam situasi nyata yang berkembang.

Sebagai sintesis, hasil pengelompokan norma, risiko, dan instrumen pengawasan diterjemahkan ke dalam model konseptual mengenai hubungan antara etika, martabat jabatan, dan kepercayaan publik. Model ini digunakan untuk menjelaskan bahwa penguatan etika harus bergerak secara simultan pada level individu, organisasi, prosedur pelayanan, dan adaptasi teknologi. Dengan demikian, metode penelitian diarahkan untuk menghasilkan pemahaman yang sistematis sekaligus aplikatif bagi pengembangan profesi notaris.

Validitas analisis dijaga melalui perbandingan antarsumber yang membahas tema serupa namun dari sudut pandang berbeda, misalnya antara studi mengenai penegakan kode etik, promosi jabatan, independensi, dan cyber notary. Teknik ini memungkinkan penulis menemukan pola yang konsisten dalam literatur, sekaligus mengidentifikasi area yang masih memerlukan penguatan kebijakan atau pendidikan profesi. Hasil akhirnya dirumuskan dalam bentuk narasi analitis, tabel sintesis, dan diagram konseptual.

Pendekatan deskriptif-analitis dalam artikel ini juga digunakan untuk menguji seberapa jauh literatur terbaru telah bergerak dari pembahasan moral individual menuju tata kelola etika profesi. Karena itu, bahan pustaka tidak hanya dibaca untuk mencari definisi atau larangan, tetapi juga untuk menelaah mekanisme kelembagaan, indikator pelayanan, dan strategi pencegahan pelanggaran. Hasil pembacaan tersebut kemudian dibandingkan dengan kebutuhan praktis profesi notaris yang menghadapi tuntutan layanan cepat, akurat, dan aman. Melalui prosedur tersebut, artikel ini berupaya menghadirkan analisis yang tetap normatif tetapi responsif terhadap dinamika praktik.

Secara teknis, analisis dilakukan melalui beberapa tahap. Tahap pertama adalah inventarisasi norma dan konsep kunci dari setiap sumber. Tahap kedua adalah kategorisasi temuan ke dalam dimensi etika, risiko pelanggaran, dan instrumen penguatan. Tahap ketiga adalah pembacaan silang untuk menemukan kesesuaian, perbedaan penekanan, dan ruang sintesis antarsumber. Tahap keempat adalah penyusunan model analisis yang menjelaskan hubungan antara integritas personal, desain prosedur pelayanan, pengawasan kelembagaan, dan pembentukan kepercayaan publik. Dengan tahapan ini, metode normatif tidak berhenti pada deskripsi aturan, melainkan menghasilkan pembacaan konseptual yang lebih operasional.

Untuk menjaga fokus analisis, sumber yang digunakan dipilih berdasarkan tiga kriteria. Pertama, relevansi langsung dengan etika profesi notaris, baik yang membahas konsep umum, bentuk pelanggaran, pengawasan, maupun tantangan digital. Kedua, tahun publikasi berada dalam rentang 2015–2026 sesuai ketentuan penelitian. Ketiga, sumber memiliki bobot akademik atau institusional yang memadai, seperti jurnal ilmiah, buku ajar, dan dokumen organisasi profesi. Seleksi ini dilakukan agar pembahasan tetap mutakhir sekaligus tidak terlepas dari fondasi normatif jabatan notaris.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Hasil analisis menunjukkan bahwa etika profesi notaris bekerja sebagai sistem berlapis yang menghubungkan moral personal, norma organisasi, prosedur jabatan, dan pengawasan kelembagaan. Pada lapisan paling dasar terdapat integritas personal, yaitu komitmen notaris untuk berkata benar, menolak manipulasi, dan menjalankan kewenangan secara bertanggung jawab. Di atasnya terdapat lapisan kemandirian, kerahasiaan, serta kehati-hatian prosedural yang memastikan bahwa setiap tindakan notaris tetap objektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Prasetyawati & Prananingtyas, (2022); Yudhoyono & Yunanto, (2025); Yustica et al., (2019) secara konsisten menunjukkan bahwa kualitas jabatan notaris tidak dapat dipisahkan dari konsistensi etis dalam seluruh proses pelayanan.

Integritas merupakan pilar pertama karena dari unsur inilah seluruh perilaku profesi memperoleh arah moral. Notaris yang berintegritas tidak hanya menghindari perbuatan curang, tetapi juga aktif memastikan bahwa setiap keterangan, dokumen, dan pernyataan para pihak diperlakukan dengan jujur dan cermat. Dalam perspektif Putri & Aminah, (2025) integritas membuat etika berfungsi sebagai benteng kehormatan profesi. Tanpa integritas, keahlian hukum justru dapat digunakan untuk melegitimasi transaksi yang merugikan pihak tertentu

atau menciptakan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, integritas harus dibaca sebagai kualitas personal sekaligus standar pelayanan.

Pilar kedua adalah kemandirian dan ketidakberpihakan. Literatur menunjukkan bahwa independensi bukan hanya soal status formal, tetapi tentang kemampuan notaris menjaga jarak profesional dari tekanan ekonomi, relasi tetap dengan lembaga tertentu, atau kepentingan salah satu pihak. Agnia (2022) membuktikan bahwa kerja sama dengan bank dapat menimbulkan persoalan etik jika notaris kehilangan kebebasan menilai dan bertindak. Dalam konteks yang lebih luas, independensi harus diwujudkan melalui cara menerima klien, merumuskan akta, memberi penjelasan hukum, dan menolak perbuatan yang berpotensi menempatkan notaris sebagai representasi kepentingan salah satu pihak.

Pilar ketiga adalah kerahasiaan dan kehati-hatian. Kepercayaan para pihak bergantung pada keyakinan bahwa informasi yang disampaikan kepada notaris tidak akan disalahgunakan. Pada era digital, aspek ini menjadi semakin penting karena data klien, dokumen, dan komunikasi dapat berpindah melalui berbagai platform elektronik. Wibowo dan Sulistyawan (2025) menegaskan bahwa penerapan etika pada cyber notary harus memastikan keamanan data, verifikasi identitas, dan keabsahan dokumen secara cermat. Dengan demikian, kerahasiaan tidak boleh dipahami pasif, melainkan menuntut prosedur aktif untuk melindungi informasi dan mencegah kelalaian administrasi.

Tabel 2. Relasi Dimensi Etika, Risiko Pelanggaran, dan Instrumen Penguatan Kepercayaan Publik.

Dimensi Etika	Contoh Pelanggaran	Risiko	Dampak terhadap Martabat Jabatan	Instrumen Penguatan	Dampak terhadap Kepercayaan Publik
Integritas	Keterangan tidak diverifikasi secara memadai	tidak secara	Menurunkan legitimasi notaris	Audit dokumen, pendidikan etik, disiplin internal	Masyarakat meragukan kebenaran proses pembuatan akta
Kemandirian	Notaris terikat pada kepentingan klien atau institusi tertentu	klien institusi	Muncul kesan notaris tidak netral	Pembatasan konflik kepentingan, pengawasan relasi kerja sama	Para pihak tidak yakin notaris bertindak adil
Kerahasiaan	Data klien dibuka atau disimpan tanpa perlindungan	dibuka atau disimpan	Menurunkan kehormatan dan profesionalisme	Standar keamanan arsip dan perlindungan data	Klien enggan memberikan informasi secara terbuka
Kehati-hatian	Kelalaian identifikasi, kelengkapan, atau pembacaan akta	identifikasi, kelengkapan, atau pembacaan akta	Jabatan dipandang tidak cermat dan tidak andal	SOP verifikasi, check-list, supervisi administrasi	Keabsahan akta dan kualitas layanan dipertanyakan

Dimensi Etika	Contoh Pelanggaran	Risiko	Dampak terhadap Martabat Jabatan	Instrumen Penguatan	Dampak terhadap Kepercayaan Publik
Larangan Promosi	Publikasi diri dan pemasaran jabatan melalui media sosial		Wibawa pejabat umum terdegradasi	Pembinaan perilaku publik dan penegakan kode etik	Profesi dianggap berorientasi komersial, bukan pelayanan hukum
Penegakan Etik	Pengaduan lambat, sanksi tidak konsisten, pembinaan tidak berkelanjutan		Institusi profesi tampak lemah mengoreksi anggotanya	Koordinasi Dewan Kehormatan dan lembaga pengawas	Kepercayaan terhadap organisasi profesi menurun
Adaptasi Digital	Verifikasi elektronik dan arsip digital tidak aman	lemah digital	Profesionalisme dianggap tertinggal atau ceroboh	Pedoman cyber notary, pelatihan teknologi berbasis etika	Publik ragu pada keamanan layanan notaris di era digital

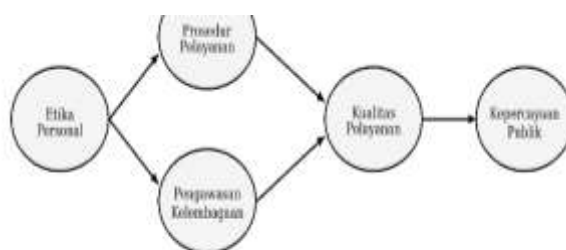
Pilar keempat berkaitan dengan larangan promosi jabatan dan penghindaran persaingan tidak sehat. Noviyanti dan M.S., (2022) memperlihatkan bahwa promosi diri notaris di media sosial berisiko melanggar etika karena jabatan notaris mengandung kedudukan pejabat umum yang menuntut kewibawaan dan netralitas. Haryati (2018) juga mengaitkan pelanggaran etik dengan praktik persaingan yang menurunkan citra profesi. Temuan-temuan tersebut menunjukkan bahwa pasar jasa hukum tidak boleh menggeser notaris menjadi pelaku promosi agresif. Kehormatan profesi justru dijaga ketika pelayanan diberikan melalui reputasi kualitas, bukan strategi pemasaran yang merendahkan martabat jabatan.

Dari sisi kelembagaan, hasil analisis menunjukkan bahwa penguatan etika membutuhkan koordinasi antara organisasi profesi dan lembaga pengawas. Handayani et al., (2018) menempatkan Dewan Kehormatan sebagai instrumen penting pembinaan dan penegakan kode etik, sedangkan Latifah (2021) menekankan bahwa sanksi etik perlu didukung mekanisme koordinatif agar bersifat mendidik sekaligus memberi kepastian. Rahman (2023) menambah dimensi perlindungan masyarakat dengan menunjukkan bahwa proses penanganan dugaan pelanggaran harus memiliki prosedur yang jelas agar kepentingan publik tidak terabaikan.

Artinya, etika profesi hanya efektif bila dibarengi tata kelola penegakan yang kredibel. Tabel sintesis berikut memperlihatkan bahwa setiap dimensi etik selalu berhubungan dengan jenis risiko pelanggaran tertentu dan membutuhkan instrumen penguatan yang berbeda. Integritas menuntut pengawasan dokumen dan budaya kejujuran; independensi membutuhkan pembatasan konflik kepentingan; kerahasiaan memerlukan standar keamanan data; kehati-hatian membutuhkan verifikasi identitas dan bukti; sedangkan martabat profesi memerlukan

pembatasan promosi serta pembinaan perilaku. Dengan membaca hubungan ini, etika profesi dapat ditempatkan sebagai sistem pengendalian mutu jabatan notaris yang bersifat preventif.

Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa kepercayaan publik tidak hanya dipengaruhi oleh ada atau tidaknya pelanggaran, melainkan juga oleh cara profesi merespons pelanggaran tersebut. Profesi yang memiliki mekanisme pengawasan transparan, prosedur pengaduan yang dapat diakses, dan penegakan sanksi yang konsisten akan lebih mudah mempertahankan legitimasi sosialnya. Sebaliknya, jika pelanggaran dibiarkan atau ditangani secara tertutup tanpa pembinaan, maka publik menilai profesi gagal mengoreksi dirinya. Dalam hal ini, kode etik berfungsi sebagai instrumen self-correction yang memperlihatkan kemampuan profesi untuk menjaga standar internalnya sendiri.



Gambar 2. Diagram Integrasi Etika, Pengawasan, Kualitas Pelayanan, dan Kepercayaan Publik pada Jabatan Notaris.

Pada era transformasi digital, etika profesi juga harus diaktualkan dalam bentuk standar operasional yang jelas. Prasetyawati dan Prananingtyas (2022) mengingatkan bahwa perubahan lingkungan layanan pada era 4.0 menuntut pembaruan cara profesi memahami risiko. Yudhoyono dan Yunanto (2025) memperlihatkan bahwa praktik digital tetap harus tunduk pada prinsip yang sama: integritas, kehati-hatian, kerahasiaan, dan akuntabilitas. Artinya, penguatan etika tidak cukup dilakukan melalui sosialisasi norma, tetapi juga melalui protokol verifikasi elektronik, manajemen arsip digital, pembatasan akses data, dan pelatihan teknologi yang berbasis nilai etik.

Akhirnya, pembahasan ini memperlihatkan bahwa etika profesi notaris memiliki fungsi preventif, korektif, dan simbolik sekaligus. Ia bersifat preventif karena mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang sejak awal; bersifat korektif karena menyediakan dasar penilaian dan sanksi ketika pelanggaran terjadi; dan bersifat simbolik karena merepresentasikan martabat profesi di hadapan masyarakat. Ketiga fungsi ini tidak dapat dipisahkan. Jika etika hanya ditekankan sebagai simbol tanpa prosedur, ia menjadi slogan. Jika ia hanya dipahami sebagai sanksi tanpa internalisasi nilai, ia menjadi ketakutan formalistik. Yang dibutuhkan justru

adalah integrasi antara budaya profesi, prosedur kantor, dan penegakan kelembagaan agar martabat jabatan notaris benar-benar terjaga secara berkelanjutan.

Dalam kerangka transformasi digital, etika profesi notaris perlu bergerak dari paradigma dokumenter ke paradigma keamanan informasi. Verifikasi identitas, otorisasi akses, penyimpanan arsip, penggunaan tanda tangan elektronik, dan komunikasi daring dengan klien menuntut kejelasan siapa yang bertanggung jawab atas setiap tahap. Wibowo dan Sulistyawan (2025) menunjukkan bahwa perkembangan cyber notary membuka peluang efisiensi sekaligus menimbulkan kebutuhan baru akan standar etik teknologis. Jika profesi tidak segera membangun pedoman operasional digital, maka ruang abu-abu antara efisiensi dan pelanggaran akan semakin besar. Karena itu, pembaruan etika harus berjalan seiring dengan pembaruan kapasitas teknologi.

Hubungan antara etika dan kepercayaan publik juga perlu dipahami dalam kerangka legitimasi institusional. Masyarakat pada umumnya tidak memiliki kemampuan untuk menilai seluruh aspek teknis pembuatan akta, tetapi mereka dapat menilai sikap, keterbukaan informasi, ketelitian, dan konsistensi perilaku notaris. Oleh sebab itu, setiap pengalaman negatif misalnya pelayanan tergesa-gesa, kurang transparan, atau terlihat terlalu dekat dengan salah satu pihak dapat mengurangi keyakinan masyarakat bahwa proses berjalan adil. Putri dan Aminah (2025) serta Purnama dan Santoso (2026) sama-sama menekankan bahwa martabat jabatan akan terjaga bila etika tampak dalam perilaku yang dapat diamati langsung oleh pengguna jasa. Kepercayaan publik karenanya harus dibina melalui pengalaman pelayanan yang berulang dan dapat diprediksi.

Di samping itu, penguatan etika akan lebih efektif apabila diterjemahkan ke dalam prosedur organisasi kantor. Misalnya, setiap kantor notaris dapat memiliki standar baku mengenai verifikasi identitas, pembacaan akta, penyimpanan dokumen, penggunaan akun media sosial, dan penanganan data digital. Ketika standar ini dituangkan dalam SOP dan dipantau secara berkala, etika tidak lagi berhenti sebagai wacana, tetapi menjadi kebiasaan kelembagaan. Pendekatan ini penting karena banyak risiko pelanggaran justru muncul pada tahap-tahap rutin yang dianggap biasa. Dengan adanya prosedur tertulis, kualitas pelayanan menjadi lebih konsisten dan peluang pembelaan terhadap tindakan yang tidak patut dapat dipersempit.

Temuan artikel ini juga mengarah pada kebutuhan pendidikan etika yang lebih aplikatif. Selama ini, pembelajaran etika sering berhenti pada pengenalan norma, padahal tantangan nyata profesi muncul dalam bentuk dilema dan tekanan situasional. Notaris membutuhkan latihan penalaran etik yang berkaitan dengan konflik kepentingan, permintaan percepatan

layanan, tekanan dari klien kuat, penggunaan teknologi digital, dan perlindungan data. Irhamna et al. (2025) menegaskan pentingnya membaca kode etik bersama kewajiban jabatan agar notaris tidak memisahkan moralitas profesi dari prosedur kerja sehari-hari. Pendidikan etika yang berbasis studi kasus akan membantu notaris muda menginternalisasi nilai dan sekaligus membangun keterampilan mengambil keputusan yang bertanggung jawab.

Kelembagaan pengawasan menjadi penting karena budaya etika tidak tumbuh hanya dari nasihat umum. Organisasi profesi, Dewan Kehormatan, Majelis Pengawas, dan lembaga pendidikan memiliki fungsi yang berbeda tetapi saling berkaitan. Organisasi profesi menetapkan norma dan pembinaan; Dewan Kehormatan memberi penafsiran etik dan menangani disiplin internal; Majelis Pengawas mengawasi aspek jabatan dan kepatuhan; sedangkan perguruan tinggi menanamkan sensibilitas etik sejak masa pendidikan. Handayani et al. (2018) menekankan pentingnya Dewan Kehormatan dalam penegakan kode etik, sementara Latifah (2021) menunjukkan bahwa tanggung jawab notaris atas pelanggaran etik menuntut adanya mekanisme yang jelas dan dapat dijalankan. Kolaborasi antarlembaga inilah yang menentukan efektivitas pengawasan.

Larangan promosi berlebihan dan persaingan tidak sehat juga memiliki dasar etik yang kuat. Jabatan notaris berbeda dari usaha komersial biasa karena legitimasi utamanya berasal dari penugasan publik. Ketika pencarian klien dilakukan melalui cara-cara yang terlalu agresif, janji layanan yang menyesatkan, atau pencitraan yang merendahkan rekan seprofesi, orientasi pengabdian mudah bergeser menjadi orientasi pasar semata. Haryati (2018) serta Noviyanti dan M.S. (2022) menunjukkan bahwa persoalan promosi dan persaingan bukan isu kecil, sebab dari sanalah persepsi publik mengenai kehormatan profesi dibentuk. Oleh sebab itu, etika komunikasi publik perlu ditata secara lebih eksplisit, terutama di media sosial yang mendorong eksposur personal secara terus-menerus.

Pembahasan ini juga menegaskan bahwa kerahasiaan bukan sekadar kewajiban menyimpan informasi, tetapi bagian dari penghormatan terhadap martabat para pihak. Informasi yang disampaikan kepada notaris sering kali berkaitan dengan aset, konflik keluarga, strategi bisnis, atau persoalan hukum yang sensitif. Kebocoran data, penyimpanan dokumen tanpa perlindungan, atau pengungkapan informasi kepada pihak yang tidak berhak dapat menimbulkan kerugian yang luas dan merusak reputasi jabatan. Dalam ekosistem digital, kewajiban kerahasiaan memerlukan pengamanan perangkat, pengelolaan akses, dan disiplin penggunaan media komunikasi. Dengan demikian, etika kerahasiaan hari ini tidak cukup dipahami secara verbal, tetapi harus diinstitusionalisasikan dalam tata kelola data.

Persoalan independensi juga perlu dibaca lebih luas daripada sekadar larangan memihak. Dalam praktik, independensi dapat tergerus secara bertahap melalui hubungan kerja sama yang terlalu erat dengan pihak tertentu, ketergantungan ekonomi pada klien dominan, atau kebiasaan menerima pola layanan yang diarahkan oleh kepentingan bisnis. Agnia (2022) memperlihatkan bagaimana kerja sama dengan bank dapat menimbulkan pertanyaan etik apabila relasi tersebut memengaruhi kebebasan penilaian notaris. Karena itu, menjaga independensi menuntut keberanian untuk menciptakan jarak profesional yang sehat, menetapkan batas komunikasi, dan memastikan bahwa seluruh keputusan hukum tetap bersandar pada penilaian notaris sendiri.

Dari sudut pelayanan, etika juga harus hadir dalam bentuk standar verifikasi yang rinci. Banyak pelanggaran tidak selalu berawal dari niat jahat, melainkan dari kebiasaan menganggap prosedur sebagai formalitas. Padahal, kehati-hatian dalam memeriksa identitas, kewenangan bertindak, keaslian dokumen, dan kesesuaian kehendak para pihak merupakan inti perlindungan hukum. Mali (2025) menempatkan etika profesi sebagai pedoman moral sekaligus instrumen perlindungan hukum karena melalui etika itulah notaris menjaga agar setiap tindakan administratif memiliki dasar keputusan yang jelas. Oleh sebab itu, penguatan etika seharusnya diterjemahkan ke dalam daftar periksa layanan, dokumentasi pendukung, dan kewajiban pencatatan yang memudahkan audit internal maupun eksternal.

Pembahasan lebih jauh menunjukkan bahwa integritas tidak dapat dipahami hanya sebagai sifat personal yang abstrak. Dalam praktik kenotariatan, integritas harus diterjemahkan ke dalam keputusan-keputusan operasional yang dapat diuji, seperti kesediaan menolak pembuatan akta ketika data identitas meragukan, keberanian menunda penandatanganan ketika dokumen belum lengkap, dan konsistensi menjelaskan akibat hukum kepada para pihak meskipun penjelasan tersebut berpotensi membuat transaksi dibatalkan.

Yustica et al. (2019) menyatakan bahwa etika profesi berperan sebagai instrumen penegakan hukum justru karena ia mendorong notaris untuk bertindak benar sebelum sengketa atau pelanggaran hukum terjadi. Dengan kata lain, integritas bukan slogan moral, melainkan mekanisme pencegahan dini. Pada saat yang sama, pembaruan etika perlu diarahkan pada pembangunan budaya profesi yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan ekspektasi publik. Notaris masa kini bekerja dalam lingkungan yang menuntut kecepatan layanan, akses informasi digital, dan komunikasi yang semakin terbuka. Dalam situasi semacam itu, menjaga martabat jabatan berarti menjaga keseimbangan antara efisiensi dan kehati-hatian, antara aksesibilitas dan kerahasiaan, serta antara keterbukaan informasi dan independensi penilaian hukum. Karena itu, agenda penguatan etika semestinya mencakup penyusunan pedoman

operasional digital, pelatihan berkala berbasis studi kasus, evaluasi kepatuhan internal, dan koordinasi yang lebih erat antara organisasi profesi, Dewan Kehormatan, serta lembaga pengawas. Langkah-langkah tersebut akan membantu memastikan bahwa kepercayaan publik terhadap notaris tidak bersifat simbolik, melainkan bertumpu pada pengalaman layanan yang aman, tertib, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Implikasi praktis dari temuan ini adalah perlunya reposisi etika sebagai bagian dari manajemen mutu layanan notaris. Kantor notaris tidak cukup hanya memastikan bahwa akta selesai tepat waktu, tetapi juga harus membangun mekanisme kerja yang menjamin verifikasi identitas, pencatatan komunikasi, perlindungan data, dan dokumentasi proses pembacaan akta berjalan secara disiplin. Pendekatan ini penting karena sebagian besar risiko etik justru lahir dari rutinitas yang dianggap biasa, bukan semata-mata dari pelanggaran yang spektakuler. Ketika etika dikonversi menjadi standar layanan yang terukur, profesi akan lebih mudah menunjukkan akuntabilitasnya kepada masyarakat maupun lembaga pengawas. Dengan demikian, penguatan etika tidak berhenti pada ranah moral personal, tetapi menjadi bagian dari desain kelembagaan pelayanan kenotariatan yang konsisten.

Rekomendasi penting lainnya adalah perlunya pengembangan mekanisme evaluasi etik yang bersifat berkala dan berbasis data. Organisasi profesi bersama lembaga pengawas dapat mendorong penggunaan instrumen audit sederhana yang menilai kepatuhan terhadap verifikasi identitas, pembacaan akta, pengarsipan, keamanan data digital, dan tata kelola komunikasi dengan klien. Evaluasi semacam ini tidak dimaksudkan untuk menambah beban administratif semata, tetapi untuk menciptakan budaya refleksi profesional yang terus-menerus. Ketika kepatuhan etik diukur, dibahas, dan ditindaklanjuti secara periodik, notaris memperoleh umpan balik yang konkret mengenai kualitas pelayanannya. Dalam jangka panjang, model evaluasi ini akan memperkuat integritas personal, memperjelas tanggung jawab kelembagaan, dan sekaligus meningkatkan keyakinan masyarakat bahwa profesi notaris memiliki komitmen nyata untuk menjaga kehormatan jabatan di tengah perubahan praktik hukum yang semakin kompleks.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa etika profesi merupakan fondasi utama yang menjaga martabat jabatan notaris dan menopang kepercayaan publik terhadap pelayanan hukum. Etika bekerja melalui integritas, kemandirian, kerahasiaan, kehati-hatian, dan pengawasan kelembagaan yang saling berkaitan dalam seluruh proses jabatan. Ketika unsur-unsur tersebut berjalan secara konsisten, notaris dapat menghasilkan pelayanan yang objektif,

akuntabel, dan bermartabat; sebaliknya, ketika etika diabaikan, kualitas akta, reputasi profesi, dan legitimasi sosial notariat akan menurun.

Temuan artikel ini juga menegaskan bahwa risiko pelanggaran etika pada notaris kontemporer tidak hanya berasal dari tindakan konvensional seperti konflik kepentingan atau persaingan tidak sehat, tetapi juga dari praktik digital, promosi melalui media sosial, dan pola relasi kelembagaan yang mengurangi independensi. Oleh karena itu, penguatan etika perlu dilakukan secara preventif melalui pendidikan profesi berkelanjutan, pembinaan organisasi, standar operasional pelayanan, dan koordinasi yang lebih efektif antara Dewan Kehormatan dan lembaga pengawas.

Sebagai saran, organisasi profesi dan institusi pendidikan kenotariatan perlu mengembangkan model pembelajaran etika yang lebih aplikatif, berbasis studi kasus, dan responsif terhadap tantangan digital. Selain itu, perlu diperkuat mekanisme dokumentasi, pengaduan, dan evaluasi agar kepercayaan masyarakat tidak hanya dijaga melalui norma tertulis, tetapi melalui pengalaman layanan yang nyata. Dengan demikian, etika profesi dapat benar-benar berfungsi sebagai budaya kerja yang menjaga kehormatan notaris sekaligus memperkuat kualitas sistem hukum.

DAFTAR REFERENSI

- Abdulkadir, M. (2014). *Hukum perdata Indonesia*. Citra Aditya Bakti.
- Adjie, H. (2015). *Kebatalan dan pembatalan akta notaris*. Refika Aditama.
- Agnia, K. D. (2022). Implementasi kode etik profesi jabatan notaris terhadap notaris yang bekerjasama dengan bank. *Officium Notarium*, 1(3), 543–551. <https://doi.org/10.20885/JON.vol1.iss3.art15>
- Arner, D., Barberis, J., & Buckley, R. (2017). The evolution of FinTech: A new post-crisis paradigm? *Georgetown Journal of International Affairs*, 47, 1–43. <https://doi.org/10.1353/gia.2017.0036>
- Arzy, V. N., & Sumiyati, Y. (2021). Tanggung jawab perusahaan perencana keuangan penyedia program investasi yang merugikan konsumen dihubungkan dengan teori kepastian hukum. *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 10(3), 536. <https://doi.org/10.24843/JMHU.2021.v10.i03.p08>
- Bibit. (2024). *Bibit—Investasi reksa dana, obligasi negara, & saham*. <https://bibit.id/term>
- Fahmi, I. (2012). *Pengantar pasar modal*. Alfabeta.
- Fenwick, M., & Vermeulen, E. P. M. (2021). The future of finance: Why regulation matters. In *The Routledge handbook of FinTech*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780429292903-4>
- Fenwick, M., McCahery, J. A., & Vermeulen, E. P. M. (2019). The end of “corporate” governance: Hello “platform” governance. *European Business Organization Law Review*, 20(1), 171–199. <https://doi.org/10.1007/s40804-019-00137-z>

- Fuady, M. (2016). *Hukum pasar modal modern*. Citra Aditya Bakti.
- Handayani, T. U., Suryaningtyas, A., & Mashdurohatun, A. (2018). Urgensi dewan kehormatan notaris dalam penegakan kode etik notaris di Kabupaten Pati. *Jurnal Akta*, 5(1), 51–64. <https://doi.org/10.30659/akta.v5i1.2531>
- Haryati, F. (2018). Pelanggaran kode etik notaris terkait persaingan tidak sehat sesama rekan notaris ditinjau dari peraturan kode etik I.N.I. *Jurnal Hukum Volkgeist*, 3(1), 74–88. <https://doi.org/10.35326/volkgeist.v3i1.93>
- Indonesia, I. N. (2015). *Perubahan kode etik notaris: Kongres luar biasa Ikatan Notaris Indonesia, Banten, 29–30 Mei 2015*. Ikatan Notaris Indonesia.
- Irhamna, I., Sultan, S., Syifa, A., & Zaini, F. (2025). Etika dan kode etik jabatan notaris dalam Pasal 16 ayat 1 huruf f di Indonesia. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 3(2), 1832–1836.
- Latifah, L. (2021). Tanggung jawab notaris dalam pelanggaran kode etik notaris. *Officium Notarium*, 1(1), 144–154. <https://doi.org/10.20885/JON.vol1.iss1.art15>
- Mali, E. L. (2025). Etika profesi notaris sebagai pedoman moral dan instrumen perlindungan hukum dalam pelaksanaan jabatan. *PAKEHUM: Jurnal Ilmu Pendidikan Pancasila, Kewarganegaraan, Dan Hukum*, 2(3), 47–52.
- Noviyanti, T., & M.S., E. R. (2022). Akibat hukum notaris mempromosikan diri di sosial media Instagram. *Notarius*, 15(2), 566–576. <https://doi.org/10.14710/nts.v15i2.33674>
- Purnama, S. A. S., & Santoso, B. (2026). Peran etika profesi notaris dalam menjaga martabat dan kepercayaan publik terhadap jabatan notaris di Indonesia. *UNES Law Review*, 8(2), 594–599. <https://doi.org/10.31933/r3fe3j37>
- Putri, H. A. W., & Aminah, A. (2025). Etika sebagai landasan martabat notaris guna menjaga kepercayaan publik. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik*, 5(5), 4218–4225. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i5.4973>
- Rahman, R. R. (2023). Penyelesaian dugaan pelanggaran kode etik oleh majelis pengawas notaris terhadap notaris yang telah meninggal dunia. *Officium Notarium*, 2(1), 89–98. <https://doi.org/10.20885/JON.vol2.iss1.art10>
- Septiana, M. A., Faniyal, N. F., Yusuf, K. A., Faisal, M., & Abhinaya, M. F. (2025). Peran kode etik dalam melaksanakan profesi kenotariatan sebagai upaya mempertahankan integritas dan kepercayaan publik. *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*, 3(01).
- Silalahi, A. T. Y., & Latumenten, P. E. (2025). Implementasi hukum terhadap pelanggaran kode etik notaris terkait dengan pelaksanaan jabatannya terhadap akta-akta yang dibuatnya. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik*, 5(3), 1655–1663. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i3.3623>
- Sukmareni. (2019). Ideal setting of investigation authority in the context of eradicating Indonesian corruption in the perspective of ius constituendum. *Journal of Advanced Research in Law and Economics*, 10(3), 932–939. [https://doi.org/10.14505/jarle.v10.3\(41\).31](https://doi.org/10.14505/jarle.v10.3(41).31)
- Talango, A. A., Moonti, R. M., & Ahmad, I. (2025). Etika profesi notaris dalam perspektif hukum. *Sosial Simbiosis: Jurnal Integrasi Ilmu Sosial Dan Politik*, 2(1), 77–88. <https://doi.org/10.62383/sosial.v2i1.1255>

- Wibowo, H., & Sulistyawan, A. (2025). Peran notaris dalam penerapan etika profesi terhadap perkembangan cyber notary. *Notarius*, 18(1), 91–107.
<https://doi.org/10.14710/nts.v18i1.58246>
- Yudhoyono, G. E., & Yunanto, Y. (2025). Peran kode etik profesi notaris dalam menjaga martabat jabatannya sebagai pejabat umum. *Notarius*, 18(3), 664–680.
<https://doi.org/10.14710/nts.v18i3.69433>
- Yustica, A., Ngadino, N., & Maharani Sukma, N. (2019). Peran etika profesi notaris sebagai upaya penegakan hukum. *Notarius*, 13(1), 60–71.
<https://doi.org/10.14710/nts.v13i1.29162>